

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN UMUM WASIAT DALAM ISLAM

A. Pengertian Wasiat

Keberadaan wasiat sebagai suatu proses peralihan harta ternyata telah berlangsung cukup lama. Pada masa-masa sebelum kedatangan Islam, pelaksanaan wasiat kurang mengedepankan prinsip kebenaran dan keadilan. Hal ini antara lain terlihat pada masa Romawi. Selanjutnya, pada masa Arab Jahiliyah, wasiat diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk berlomba-lomba menunjukkan kemewahan, sedangkan kerabat yang ada ditinggalkan dalam keadaan miskin dan membutuhkan. Kondisi ini kemudian berubah dengan datangnya Islam yang mengarahkan tujuan wasiat kepada dasar-dasar kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, kepada pemilik harta diwajibkan untuk berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat sebelum dilakukan pembagian harta warisan.¹¹²

Untuk dapat memahami konsep wasiat dalam Islam secara menyeluruh, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian wasiat, baik secara etimologis maupun terminologis berdasarkan pendapat para ulama disertai dengan landasan argumentasi mereka.

¹¹² Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar al Fikr, 2002), Juz 10, h.7438.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara etimologis, kata "wasiat" berasal dari Bahasa Arab - وصي

yang berarti وصيت الشيء; يوصي - وصية¹¹³ (aku menyampaikan sesuatu).

Dalam al Qur`an, kata "wasiat" dan yang seakar dengan itu mempunyai beberapa arti, diantaranya berarti *menetapkan*, seperti yang terdapat dalam Q.S. al An`am ayat 144 (أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّكُمْ اللَّهُ بِهَذَا), *memerintah* terdapat dalam Q.S. Luqman ayat 14 (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ) dan Q.S. Maryam ayat 31 (وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا) *mensyariatkan* atau *menetapkan*, sebagaimana terdapat dalam Q.S. an-Nisa` ayat 11 (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ). Berdasarkan makna kata-kata di atas, dapat dipahami bahwa kata wasiat mengandung perintah yang harus dijalankan oleh pihak lain.¹¹⁴

Sementara dalam *Syarh Fath al Mu'in* dijelaskan bahwa kata wasiat (وصية) menurut bahasa berarti menyampaikan, menyambung. Istilah wasiat ini berasal dari kata silah bih (صلة به) yang artinya menyambung, karena pewasiat menyambungkan kebagusan dunianya dengan akhiratnya.¹¹⁵

¹¹³ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughoh wa al-'Alam*, (Beirut : Dar al Masyriq, 1986), h. 904.

¹¹⁴ Fathurrahman Djamil, *Wasiat : Makna, Urgensi dan Kedudukannya dalam Islam* dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 38 Tahun IX 1998, h. 5.

¹¹⁵ Abdul Aziz al-Malabari, *Syarh Fath al Mu'in*, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1990), h. 92

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara terminologis, para *fuqaha`* berbeda pendapat dalam mendefinisikan wasiat. Menurut Imam Hanafi, wasiat adalah :

تَمْلِكُ مُضَافٌ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ¹¹⁶

Artinya: Pemberian hak milik yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia dengan jalan tabarru` (sukarela).

Lebih lanjut, Imam Malik memberikan definisi yang lebih rinci dengan memasukkan jumlah harta yang dapat diwasiatkan. Menurut Imam Malik, wasiat adalah :

عَقْدٌ يُوجِبُ حَقًّا فِي ثُلُثِ مَالٍ عَاقِدٍ يَلْزَمُ بِمَوْتِهِ أَوْ يُوجِبُ نِيَابَةً عَنْهُ بَعْدَهُ¹¹⁷

Artinya: Transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan si pemberi wasiat setelah meninggal atau mengharuskan penggantian hak sepertiga harta si pewasiat kepada penerima.

Adapun Imam Syafi'i mendefinisikan wasiat :

الْوَصِيَّةُ تَبَرُّعٌ بِحَقِّ مُضَافٍ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ سِوَاءِ إِضَافَةِ لَفْظًا أَوْ لَا¹¹⁸

Artinya: Wasiat adalah suatu perbuatan baik dengan memberi hak yang pelaksanaannya berlaku setelah wafat, baik diucapkan atau tidak"

Sedangkan Imam Ahmad memberikan rumusan yang lebih sederhana dibandingkan Imam-imam mazhab lain :

¹¹⁶ Syams al Din al Syarakhsiy, *al Mabsuth Syarh al Kafiy*, (Mesir : t.pn, 1331 H), Juz XXVII, h. 142; lihat juga al Mahammi Subhi al Mahmashani, *al Mabadi` al Syar`iyyah wa al Qanuniyyah*, (Beirut : Dar al `Ilm al Malayin, 1967), Cet. IV, h. 151

¹¹⁷ Abd al Rahman al Jaziri, *Kitab Fiqh `ala Mazahib al Arba`ah*, (Beirut : Dar al Fikr, 1986), Juz III, h. 316.

¹¹⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْوَصِيَّةُ هِيَ الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمَوْتِ كَأَنْ يُوصِيَ شَخْصًا بِأَنْ يَقُومَ عَلَى أَوْلَادِهِ الصَّغَارِ أَوْ يُزَوِّجَ بَنَاتَهُ أَوْ يَفْرِقَ ثُلُثَ مَالِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ¹¹⁹

Artinya: Transaksi yang berlaku setelah wafat, seperti berwasiat kepada seseorang agar memelihara anaknya yang masih kecil atau mengawini anak perempuannya atau menyisihkan sepertiga hartanya, dan lain-lain.

Definisi wasiat menurut para ulama salaf atau ulama kontemporer seperti As-San'ani dalam *Subul As-Salam* mendefinisikan wasiat dengan :

وَهِيَ فِي الشَّرْعِ عَهْدٌ خَاصٌّ مُضَافٌ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ¹²⁰

Artinya: Perjanjian tertentu yang disandarkan kepada sesuatu sesudah meninggal.

Pengertian ini senada dengan apa yang dita'rif oleh Imam As-Syaukany bahwa wasiat adalah :

عَهْدٌ خَاصٌّ مُضَافٌ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ¹²¹

Artinya: Akad yang bersifat khusus yang akan dilaksanakan setelah kematian”.

Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi wasiat adalah :

وَالْوَصِيَّةُ بِالْمَالِ هِيَ التَّبَرُّعُ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ¹²²

Artinya: Wasiat dengan harta adalah perbuatan derma (tabbaru') dengan harta itu setelah kematian.

Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam Kitab *Mulakhos Fiqh*

Mendefinisikan wasiat dengan :

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ As-San'ani, *Subul As-Salam*, Jil. III, (Kuwait: Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islamy, 1997 / 1418 H), h.

¹²¹ Imam Asy-Syaukani, *Nailul Author*, Jil. IV, Darul Kalam Ath-Thoyyib, 1999, hal. 59.

¹²² Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni* Jilid VIII, Darul 'Alamil Kutub, KSA, hal. 389

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هِيَ الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ هِيَ التَّبَرُّعُ بِالْمَالِ بَعْدَ الْمَوْتِ¹²³

Artinya: Perkara berpindahnya sesuatu setelah kematian dalam bentuk derma (tabarru') dengan harta setelah meninggalnya pewaris.”

Menurut al Sayyid al Sabiq, wasiat adalah

هَبَّةُ الْإِنْسَانِ غَيْرُهُ عَيْنًا أَوْ دِينًا أَوْ مَنْفَعَةً عَلَى أَنْ يَمْلِكَ الْمُوصِي لَهُ الْهَبَةَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي¹²⁴

Artinya: Pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, piutang atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal."

Dalam pengertian yang lebih luas, wasiat dipahami dengan

العَهْدُ إِلَى الْغَيْرِ فِي الْقِيَامِ بِفِعْلٍ أَمْرٌ حَالُ حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ¹²⁵

Artinya: Pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup atau sudah wafat.

Menurut jumhur ulama, sebagaimana dijelaskan oleh al-‘Allamah

Muhammad ibn Abdurrahman ad-Dimasyqi, yang merangkum rumusan wasiat sebagai penyerahan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah pemilik tersebut meninggal dunia, diperbolehkan dalam agama Islam tetapi tidak diwajibkan.¹²⁶

Sementara menurut Abd al-Rahim dalam bukunya al-Muhadllarat fi al-Mirats al-Muqarran, mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang

¹²³ Syaikh Shalih Al-Fauzan, *Mulakhos Fiqh*, Darul Ibnul Jauzi, Riyadh, 2000, hal. 172

¹²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turats,t.th), Juz 3, h. 414-415

¹²⁵ Wahbah al Zuhaili, op. cit, h. 7439-7440

¹²⁶ Syaikh al-‘Allamah Muhammad ibn ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah; Fiqh Empat Mazhab*, (terj: Abdullah Zaki Alkaf), cet. 2, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), h. 330.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan (tabarru') yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.¹²⁷

Sedangkan menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya “*Tafsir al-Mishbah*”, menjelaskan wasiat sebagai pesan baik yang disampaikan kepada orang lain untuk dikerjakan, baik saat hidup maupun setelah kematian yang berpesan. Tetapi, pengertian ini menurutnya harus dikhususkan bagi hukum wasiat dengan memberikan pesan dan dijalankan serta dilaksanakan setelah kematian yang memberi wasiat.¹²⁸

Kata “wasiat” artinya pesan yang di sampaikan oleh seseorang, artinya *lafdhiahnya* adalah menyampaikan sesuatu, Dalam istilah syara' wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat itu, sesudah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Sebagian ahli hukum Islam mendefinisikan wasiat itu adalah pemberian hak milik secara suka rela yang dilaksanakan setelah si pemberinya wafat.¹²⁹

Wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati.¹³⁰ Dari sini jelaslah perbedaan

¹²⁷ Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 117.

¹²⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, cet. 3, jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 397-398; dirujuk pula dalam buku, Elbi Hasan Basri, *Hukum Mawaris Dalam Perspektif Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), h.16.

¹²⁹ Saebani, Beni Ahmad dan Falah, Syamsul, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011), h. 249.

¹³⁰ Abd. Shomad, *Keluarga Sakinah*, (surabaya, PT ibna ilmu, 1995), h.306.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara hibah dan wasiat. Pemilikan yang diperoleh dari hibah itu terjadi pada saat itu juga; sedangkan pemilikan yang diperoleh dari wasiat itu terjadi setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Ini dari satu segi; sedangkan dari segi lain, hibah itu berupa barang; sementara wasiat bisa berupa barang, piutang ataupun manfaat.¹³¹

Wasiat yang disandarkan atau diikat atau disertai syarat itu sah, apabila syaratnya itu syarat yang benar. Syarat yang benar ialah syarat yang mengandung maslahat bagi orang yang memberinya, orang yang diberinya, atau bagi orang lain, dan syarat itu tidak dilarang atau bertentangan dengan maksud-maksud syariat.

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹³² Dalam definisi tersebut secara sederhana dapat dipahami bahwa objek yang diwasiatkan hanya berbentuk benda dan tidak dalam yang lain. Sedangkan penerima wasiat ditujukan kepada seseorang atau badan hukum yang dikehendaki pemberi wasiat.¹³³

¹³¹ Pasribu, Chairuman dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1994), h. 122.

¹³² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf F

¹³³ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Wakaf*, cet. 3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 52, serta dilengkapi dengan UU Perkawinan, Wakaf, Pengelolaan Zakat dan beberapa Fatwa MUI.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam KUH Perdata juga terdapat masalah wasiat atau hibah wasiat,¹³⁴ wasiat sering disebut dengan istilah *testament*. Namun demikian, ada perbedaan prinsipil antara wasiat menurut hukum Islam dengan *testament*, terutama yang menyangkut kriteria dan persyaratannya.

B. Dasar Hukum Wasiat

Menurut para ulama, hukum pelaksanaan wasiat telah diatur dalam al Qur`an, al Sunnah, dan Ijma`.

1. Ayat-ayat yang Berhubungan dengan Wasiat

Dalam al Qur`an, ketentuan tentang wasiat diungkap secara tegas dalam Q.S. al Baqarah (2) ayat : 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة: ١٨٠)

"Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma`ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa."

Selanjutnya, ketentuan wasiat ini juga terdapat dalam potongan ayat 11 dan 12 surat an-Nisa`. Dalam ayat 11 dinyatakan :

¹³⁴ Ketentuan mengenai wasiat atau hibah wasiat tersebut terdapat dalam Pasal 957 KUHPerdata; "Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, misalnya segala barang-barangnya, bergerak atau tidak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya", dirujuk dalam buku, Liliana Tedjosaputro, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 6, (Semarang: Aneka Ilmu, 2006), h. 97.

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

"...sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar hutangnya."

Berikutnya, ayat 12 surat an-Nisa` juga menegaskan hal yang sama :

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Apabila dicermati lebih lanjut, ayat 11 surat an-Nisa` di atas secara khusus menunjukkan penegasan wasiat bagi kerabat, sedangkan ayat 12 menunjukkan bahwa waris sebagai hak yang baru diberikan setelah ditunaikan wasiat dan dibayarnya hutang. Namun, apabila memperhatikan hadits Nabi, maka pembayaran hutang lebih didahulukan daripada pelaksanaan wasiat ketika memutuskan perkara (mengadili).¹³⁵ Hadits tersebut berbunyi sebagai berikut :

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ هَذِهِ آيَةَ : (مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) (النساء : 11) وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مِنْكُمْ وَهُوَ مَدِينٌ فَلْيَقْرَأُوا آيَةَ : (مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) (رواه الترمذي)

"Dari `Ali R.A. ia pernah berkata : Ketika kamu membaca ayat ini (11 : النساء) (مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ), Nabi SAW telah menentukan bahwa pembayaran hutang dilakukan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan wasiat."

Ketentuan mengenai wasiat ini juga diatur dalam Q.S. al Maidah (5) ayat 106 :

¹³⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 7442

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ
(المائدة: ١٠٦)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu."

2. Hadits-hadits yang Berhubungan dengan Wasiat

Dalil hukum disyariatkannya wasiat juga diatur dalam beberapa hadits, di antaranya :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا حَقُّ أَمْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ يُوصِي فِيهِ بَيْتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتَهُ مَكْتُوبَةً عِنْدَهُ (رواه البخاري و مسلم و ابو داود و الترمذي و النسائي و الدارمي)¹³⁶

Dari Abdullah ibn Umar R.A. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda : "Tidak ada seorang muslim pun yang memiliki sesuatu yang (pantas untuk) diwasiatkan dan ia masih mempunyai kesempatan hidup selama dua malam melainkan (hendaklah) ia mempunyai wasiat yang ditulis." (H.R. Bukhariy, Muslim, Abu Dawud, al Turmuziy, al Nasa`i, dan al Darimiy)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حُجَّةِ الْوُدَاعِ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ¹³⁷

Dari Abi Umamah al Bahiliy ia pernah berkata : "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di dalam khutbahnya pada waktu haji Wada`", "Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta`ala telah memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris." (H.R. al Turmuziy dan Abu Dawud)

¹³⁶ Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bariy*, (al-Maktabah al-Salafiyah), h.355; lihat juga Abu al Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairiy, *al-Jami' as-Shahih*, (Beirut: Dar al-Fikr), Jilid 5, h. 70; Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr,1994), Jilid 3, h. 32; Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah al-Turmudziy, *al-Jami' As-Shahih*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Jilid 3, h. 292.

¹³⁷ Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah al-Tirmidzi, *Ibid.*, h.293.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَادِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ
 اشْفَيْتَ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا
 ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ لَا قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا الثُّلُثُ وَالْثُّلُثُ
 كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (رواه مسلم) ¹³⁸

Dari `Amir ibn Sa`ad dari ayahnya, ia pernah berkata, "Rasulullah SAW pernah pada waktu haji Wada` mengunjungi saya waktu saya sakit yang bakal membawa mati saya, lalu saya bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sudah sampai pada diri saya sakit seperti yang telah engkau lihat sendiri sedangkan saya mempunyai banyak harta dan tidak ada yang bakal mewarisi saya kecuali anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan dua pertiga harta saya ini?" Beliau bersabda : "Tidak". Saya bertanya lagi, "Saya sedekahkan setengahnya ?" Beliau bersabda : "Tidak, sepertiga dan sepertiga itu banyak". Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan memintaminta kepada orang lain." (H.R. Muslim)

3. Ijma'

Dalil tentang bolehnya melaksanakan wasiat juga disandarkan kepada ijma` para ulama. Pada dasarnya, para ulama sepakat bahwa tindakan wasiat merupakan syari`at Allah dan Rasul-Nya. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat dan hadits di atas ¹³⁹ yang mengedepankan urgensi pelaksanaan wasiat, tidak hanya bagi orang yang berwasiat, tetapi juga bagi penerima wasiat dan ahli waris yang akan ditinggalkan. Dengan demikian, di samping sebagai sedekah yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, wasiat juga menjadi salah satu cara pemerataan

¹³⁸ Abu al Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairiy, *Op. Cit.*, h. 71.

¹³⁹ Wabbah al-Zuhail, *Loc. It.*



harta peninggalan bagi mereka yang tidak mendapatkan hak waris sedangkan mereka adalah kerabat dekat.

Praktek pelaksanaan wasiat ini telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah saw hingga sampai sekarang. Tindakan yang demikian tidak pernah diingkari oleh siapapun. Dan ketiadaan ingkar seseorang itu menunjukkan adanya *ijma'* atau kesepakatan umat Islam bahwa wasiat merupakan *syari'at* Allah swt dan Rasulnya yang didasarkan atas nash-nash al-Qur'an maupun Hadis Nabi yang menerangkan tentang keberadaan wasiat.¹⁴⁰

Umat Islam sejak dari zaman Rasulullah SAW. sampai sekarang banyak menjelaskan wasiat. Perbuatan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh seorangpun. Ketidadaan ingkar seseorang itu menunjukkan adanya *Ijma*.¹⁴¹

C. Rukun Wasiat

Berkenaan dengan rukun dan syarat wasiat, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat ini agaknya disebabkan oleh cara pandang mereka dalam menentukan apakah wasiat merupakan tindakan hukum yang bisa sah dan berlaku secara sepihak tanpa keterlibatan pihak yang menerima atau bersifat sebaliknya. Hal ini antara lain terlihat dari pendapat ulama dari kalangan Hanafiyah yang menyebutkan bahwa rukun wasiat hanya satu yaitu *ijab* (pernyataan menyerahkan) wasiat dari pewasiat,

¹⁴⁰ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, h. 21.

¹⁴¹ Fatchur Rahman, *Fiqh Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1975), h. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan *qabul* (pernyataan menerima) tidak termasuk ke dalam rukun wasiat, melainkan merupakan bagian dari syarat wasiat.¹⁴²

Argumentasi yang digunakan oleh para Imam Hanafi ini didasarkan pada anggapan bahwa wasiat adalah aqad yang hanya mengikat pihak yang berwasiat sedangkan bagi pihak penerima wasiat, aqad tersebut tidak bersifat mengikat. Dalam hal ini mereka menyamakan antara hak yang akan diterima melalui warisan dan wasiat, yaitu hanya berlaku setelah pemilik harta meninggal dunia. Oleh karena itu, qabul tidak diperlukan sebagaimana yang berlaku dalam hak waris.¹⁴³ Namun qabul tetap menjadi salah satu syarat dalam wasiat. Hal senada juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al Sunnah*.¹⁴⁴

Berbeda dengan pendapat ulama dari kalangan Hanafiyah, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun wasiat terbagi empat, yaitu 1) *الموصي* (orang yang berwasiat), 2) *الموصى له* (orang yang menerima wasiat), 3) *الموصى به* (objek wasiat), dan 4) *صيغة* (redaksi) wasiat.¹⁴⁵

D. Syarat Wasiat

Selanjutnya, berdasarkan rukun wasiat yang telah dikemukakan di atas, maka para ulama fiqh kemudian menetapkan syarat-syarat wasiat, yaitu :

¹⁴²Wahbah al Zuhaili, *Loc. It.*, h. 7446.

¹⁴³ al Mahhammiy Subhiy Mahmasaniy, *op.cit.*, h. 157-159

¹⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, (Kairo : Maktabah Dar al Turats, t.t), Juz 3.

¹⁴⁵ Wahbah al Zuhaili., *op.cit.*, h. 7447.



1. الموصي (orang yang berwasiat).

Dalam merumuskan syarat الموصي (orang yang berwasiat), para ulama ada yang membaginya menjadi dua, yaitu syarat sah dan syarat wajib.

a. Syarat sah الموصي adalah:

- 1) Orang yang berwasiat merupakan orang yang sudah biasa berbuat baik atau *al tabarru`*¹⁴⁶ (berbuat tanpa adanya imbalan duniawi) dan orang tersebut haruslah seorang *mukallaf* (baligh berakal), merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, serta muslim ataupun kafir.

Para ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat haruslah orang yang berakal. Dengan demikian, tidak sah wasiat yang dilakukan oleh orang gila, dungu, dan orang pingsan karena ucapan mereka tidak dapat dipandang sebagai suatu hal yang mempunyai kekuatan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, para ulama juga sepakat tentang adanya syarat bahwa orang yang berwasiat haruslah orang yang merdeka. Oleh karena itu, tidak dipandang sah, wasiat yang dilakukan oleh budak karena wasiat merupakan perbuatan *tabarru`* sedangkan budak tidak tergolong kepada *ahl al tabarru`* (orang yang biasa berbuat tanpa adanya imbalan duniawi) sebab budak tidak memiliki apapun.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 419.

¹⁴⁷ Wahbah al Zuhailiy, *op.cit.*, h. 7459.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, dalam hal adanya syarat *baligh* bagi orang yang berwasiat, maka para ulama berbeda pendapat. Hal ini disebabkan karena baligh memiliki kaitan yang cukup erat dengan kepemilikan dan keabsahan *mentasarufkan* (mempergunakan) harta yang dimiliki. Menurut Imam Hanafi dan Syafi`iyah, *baligh* merupakan salah satu syarat sahnya wasiat. Dengan demikian, tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak-anak, baik anak tersebut telah *mumayyiz* maupun belum *mumayyiz*, walaupun anak yang *mumayyiz* tersebut diperbolehkan dalam melakukan transaksi jual beli. Hal ini karena wasiat merupakan *aqad tabarru`* (pemindahan harta secara sukarela, tanpa imbalan).¹⁴⁸

Sebaliknya, ulama dari kalangan Malikiyah berpendapat bahwa wasiat boleh dilakukan oleh anak *mumayyiz* yaitu anak yang berumur 10 tahun. Pendapat ini didasarkan pada riwayat `Umar ibn al Khaththab yang memperbolehkan wasiat anak yang baru berumur 9 atau 10 tahun kepada seorang putri pamannya senilai 30 dirham.¹⁴⁹

Selanjutnya ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa wasiat orang yang berada di bawah pengampuan disebabkan permasalahan harta, seperti orang yang mubazir terhadap harta atau orang bodoh adalah sah karena keadaan diri mereka yang kurang sempurna. Namun, wasiat orang yang dinyatakan berada di bawah pengampuan karena pailit, maka para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama

¹⁴⁸ *Ibid*,

¹⁴⁹ Ibn al Qudamah, *al Mughni*, (Kairo : Dar al Manar, 1367 H), Juz 6, h. 100.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, dalam kondisi yang demikian, wasiat dilakukannya tidak sah kecuali apabila disetujui oleh orang yang memberinya utang. Sebaliknya, ulama Mazhab Hanafi dan Maliki, hukumnya tetap sah karena wasiat tersebut baru bisa ditunaikan apabila utang-utang orang yang berwasiat tersebut dilunasi terlebih dahulu.¹⁵⁰

Dalam hal wasiat yang dilakukan oleh orang kafir, maka para ulama sepakat menganggapnya sah, walaupun orang yang berwasiat tersebut adalah *kafir harbi*¹⁵¹ karena beragama Islam tidak menjadi syarat sah wasiat.¹⁵²

2) Wasiat tersebut dilakukan secara sadar dan sukarela. Oleh sebab itu, orang yang dipaksa untuk berwasiat atau tersalah (tidak sengaja) dalam berwasiat, maka wasiatnya dianggap tidak sah. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.¹⁵³

b. Syarat Wajib *الموصي* adalah bahwa dia tidak mempunyai utang yang jumlahnya sebanyak harta yang ditinggalkannya. Syarat ini dikemukakan

¹⁵⁰ Wahbah al Zuhailiy, *op.cit.*, h. 7460.

¹⁵¹ *Kafir Harbi* adalah orang kafir yang memusuhi Islam. Mereka senantiasa ingin memecah belah orang-orang mukmin dan bekerja sama dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Negara mereka disebut sebagai *Dar al Harbi*. Orang-orang *Kafir Harbi* ini tidak berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintahan Islam, kecuali jika mereka berada dan tunduk di bawah peraturan pemerintahan Islam. Dalam kondisi demikian, maka status mereka berubah menjadi *Kafir Dzimmi*. Ketika itu, ia harus dilindungi dan memiliki kebebasan bergerak dan beragama di *Dar al Islam*. Selama mereka berada di *Dar al Islam*, maka kedudukan mereka di depan hukum sama dengan kedudukan muslim. Lihat Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtisar Baru van Hoeve, 1999), Jilid 3, h. 858

¹⁵² Wahbah al-Zuhailiy, *Op.Cit.*, h. 7461.

¹⁵³ *Ibid*, Lihat juga al Mahammiy Subhi al Mahmasaniy, *op.cit.*, h. 175; Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, Jilid 6, h. 1927.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama fiqh karena wasiat baru bisa ditunaikan ahli waris apabila seluruh utang orang yang berwasiat itu telah dibayarkan.¹⁵⁴ Dengan demikian, apabila utang orang yang berwasiat tersebut meliputi seluruh harta yang ia tinggalkan, maka wasiat yang ia buat tidak ada gunanya karena hartanya habis untuk membayar utang.

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa para ulama menyepakati syarat-syarat orang yang berwasiat pada dasarnya mencakup 3 hal, yaitu :

- 1) Baligh dan berakal karena wasiat merupakan aqad *tabarru`*.
 - 2) Wasiat dilakukan secara sadar dan sukarela serta tidak berada dalam kondisi terpaksa.
 - 3) Orang yang berwasiat tidak mempunyai utang yang jumlahnya sebanyak harta yang akan ditinggalkan.
2. الموصى له (orang yang menerima wasiat)

Pada dasarnya, ulama fiqh menetapkan syarat bahwa wasiat ditujukan untuk kepentingan umum, seperti lembaga-lembaga keagamaan dan kemasyarakatan atau untuk pribadi tertentu. Dalam kaitan ini, para ulama fiqh menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga atau pribadi penerima wasiat tersebut adalah

- a. Benar-benar ada
- b. Identitasnya jelas/diketahui

¹⁵⁴ Wahbah al Zuhailiy, *ibid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini, keberadaan penerima wasiat harus jelas, maksudnya penerima wasiat harus sudah ada atau masih hidup secara nyata atau diperkirakan sudah/masih hidup ketika wasiat diikrarkan. Termasuk dalam konteks ini adalah badan hukum, apabila berada dalam posisi sebagai penerima wasiat. Dengan demikian, wasiat kepada orang yang tidak ada, maka hukumnya tidak sah karena wasiat wasiat merupakan aqad kepemilikan. Oleh karena itu, penerima wasiat harus jelas keberadaannya dan jelas pula identitasnya.

Berkenaan dengan hal ini, para ulama sepakat membolehkan wasiat kepada bayi yang masih berada dalam kandungan. Namun, masing-masingnya menetapkan kriteria tersendiri yang harus dipenuhi, sehingga wasiat tersebut dianggap sah. Menurut ulama dari kalangan Hanafiyah, usia bayi dalam kandungan tersebut minimal 6 bulan ketika wasiat tersebut diikrarkan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa usia minimal 6 bulan tersebut dihitung dari waktu meninggalnya pemberi wasiat.¹⁵⁵

Sedangkan ulama dari kalangan Malikiyah hanya menekankan penerima wasiat harus sudah ada ketika wasiat dikrarkan atau keberadaannya masih ditunggu, seperti bayi dalam kandungan. Dalam hal ini, terlihat ulama Malikiyah tidak memberikan batasan tertentu,

¹⁵⁵ Wahbah al Zuhailiy, *op.cit.*, h. 7464.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi hanya menyebutkan bahwa kondisi bayi tersebut jelas akan ada/lahir.¹⁵⁶

- c. Orang/lembaga yang cakap menerima hak/milik

Senada dengan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh الموصي (orang yang berwasiat) yaitu harus cakap dalam bertindak hukum, maka demikian juga dengan syarat الموصى له (penerima wasiat). Hal ini dapat dipahami, karena keberadaan wasiat bagi له sangat terkait dengan kemampuan men-*tasarruf*-kan harta yang telah diwasiatkan.

- d. Penerima wasiat bukan *kafir harbi* yang memusuhi Islam¹⁵⁷

Syarat di atas merupakan pendapat ulama dari kalangan Malikiyah, sedangkan Imam Hanafi menambahkan bahwa penerima wasiat bukanlah *kafir harbi* yang berada di *Dar al Harbi*. Menurut ulama Syafi'iyah, penerima wasiat tidak mewasiatkan untuk berdamai dengan *ahl al harbiy*.

- e. Penerima wasiat bukanlah orang yang membunuh pewasiat

Berkenaan dengan hal ini, ulama dari kalangan Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pembunuhan dalam pengertian ini adalah pembunuhan secara langsung, baik secara sengaja ataupun tidak. Namun, apabila pembunuhan tersebut terjadi tidak secara

¹⁵⁶ *Ibid*, h. 7463.

¹⁵⁷ *Ibid*, h. 7462.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung, maka hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan wasiat. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi : ¹⁵⁸

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِّبَ بِحُرْمَاتِهِ

"Siapa saja yang ingin segera mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dihukum dengan tidak akan mendapatkan barang tersebut."

f. Bukan ahli waris pemberi wasiat¹⁵⁹

Dalam pelaksanaan wasiat, *fuqaha`* juga memberikan syarat bahwa orang yang menerima wasiat bukanlah salah seorang yang berhak mendapatkan warisan dari orang yang berwasiat, kecuali apabila ahli waris lainnya membolehkan. Hal ini didasarkan pada hadits dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ (رواه الترمذي)¹⁶⁰

"Sesungguhnya Allah telah memberi setiap orang yang berhak atas haknya, karena itu maka tidak boleh lagi berwasiat untuk orang yang akan menerima wasiat." (H.R. al Turmudzi)

Menurut para ahli fiqh, larangan berwasiat kepada ahli waris yang telah ditentukan bagian kewarisannya ditujukan agar tidak ada kesan bahwa wasiat menunjukkan perbedaan kasih sayang antara sesama ahli waris yang dapat menimbulkan perselisihan keluarga.

¹⁵⁸ al Mahammiy Subhi al Mahmasaniy, *op.cit.*, h. 177-179; lihat juga Sayid Sabiq, *op.cit.*, h. 421.

¹⁵⁹ *Ibid.*; lihat juga Sayyid Sabiq, *loc.cit.*

¹⁶⁰ Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Op.Cit.*, Juz 4, h. 43.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Wasiat tidak ditujukan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam atau untuk maksiat seperti berwasiat kepada orang fasik untuk menyebarluaskan kefasikannya atau berwasiat untuk mendirikan tempat yang digunakan untuk melakukan maksiat. Wasiat seperti ini menurut Imam Hanafi dianggap batal.¹⁶¹

3. الموصى به (objek wasiat)

Pada dasarnya, objek wasiat mencakup dua bentuk, yaitu benda dan manfaat. Terkait dengan hal ini, para ulama fiqh menyatakan bahwa objek wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu ¹⁶²:

- a. Objek wasiat merupakan sesuatu yang bernilai harta dalam *syara`* karena wasiat merupakan akad kepemilikan, sedangkan sesuatu yang tidak bernilai harta, tidak dapat dimiliki. Dalam hal ini, objek wasiat yang bernilai harta bisa saja berbentuk mata uang, barang tetap dan bergerak, pohon-pohon, barang-barang yang dapat diperdagangkan, ibnatang, pakaian dan sebagainya, hutang yang menjadi tanggungan, hak-hak yang berkaitan dengan harta, dan manfaat.¹⁶³
- b. Objek wasiat merupakan sesuatu yang *mutaqawwim* (bernilai harta menurut ketentuan *syara`*). Dengan demikian, tidak sah berwasiat dengan harta yang *ghair mutaqawwim* (harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara *syar`i*), seperti khamar, babi, anjing, dan lain-lain karena harta yang demikian dianggap tidak ada manfaatnya

¹⁶¹ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *op.cit.*, h. 1927-1928.

¹⁶² Wahbah al-Zuhailiy, *Op.Cit.*, h.7479.

¹⁶³ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pandangan Islam. Namun, terkait dengan hal ini, Imam Hanafi, Syafi`iyah dan Hanabilah memberikan pandangan yang berbeda. Menurut mereka, mewasiatkan harta yang *ghair mutaqaawwim*, seperti anjing yang terlatih dan ibnatang yang dapat digunakan untuk berburu dibolehkan karena adanya manfaat.¹⁶⁴

- c. Objek wasiat tersebut jelas merupakan milik pewasiat ketika wasiat diucapkan. Oleh karena itu, tidak sah mewasiatkan benda milik orang lain.
- d. Objek yang diwasiatkan tidak ditujukan untuk perbuatan maksiat atau yang diharamkan secara *syar`i*.
- e. Harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan, apabila pewasiat mempunyai ahli waris karena menurut kesepakatan ulama, dalam kondisi yang demikian, maka wajib mengurangi jumlah wasiat dari sepertiga jumlah harta peninggalan. Namun, apabila ahli waris mengizinkan wasiat dengan jumlah lebih dari sepertiga harta, maka hal itu dibolehkan.

2. صيغة (redaksi) wasiat

صيغة (redaksi) wasiat mencakup ijab dan qabul. Berkenaan dengan hal ini, ulama fiqh menetapkan bahwa ijab dan qabul yang dipergunakan dalam wasiat harus jelas. Namun, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang adanya qabul dari penerima wasiat. Perbedaan pendapat ini terjadi karena wasiat merupakan pemindahan hak

¹⁶⁴ *Ibid*, h. 7480.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari seseorang kepada orang lain tanpa imbalan apapun. Oleh karena itu, sebagian ulama menganggap tidak perlu adanya qabul. Di samping itu, dalil-dalil yang ada, baik dari al Qur`an maupun hadits sama sekali tidak menyinggung tentang orang yang akan menerima wasiat.¹⁶⁵

Terkait dengan hal ini, Imam al Syafi`i lebih condong pada pendapat bahwa qabul dari pihak penerima wasiat tidak perlu ada. Beliau mengiaskan wasiat dengan waris, bahkan beliau menyatakan bahwa qabul dari pihak penerima wasiat bukan merupakan syarat sahnya wasiat. Sebaliknya, Imam Malik menetapkan adanya qabul dalam wasiat karena beliau mengiaskan wasiat dengan hibah dan perikatan yang lain. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, qabul dianggap tidak ada, apabila dilakukan sebelum pewasiat meninggal dunia alasannya karena pewasiat dapat saja mencabut wasiatnya kapan saja ia menghendaki.¹⁶⁶

Lebih lanjut, Jumhur ulama menetapkan bahwa keberadaan qabul tidak menjadi suatu keharusan, apabila wasiat itu ditujukan untuk kepentingan umum yang identitasnya tidak dijelaskan dalam wasiat, seperti masjid dan anak-anak yatim. Akan tetapi, apabila orang yang akan menerima wasiat itu sudah jelas atau tertentu, maka diperlukan qabul dari orang yang menerima wasiat atau wakilnya setelah pewasiat meninggal

¹⁶⁵ Nurchozin, *Bentuk-bentuk, Persyaratan, dan Kekuatan Hukum Wasiat Menurut Hukum Islam dalam Jurnal Mimbar Hukum* No. 38 Tahun IX 1998 (Jakarta : Al Hikmah dan Ditubnbapera Islam, 1998), h. 15.

¹⁶⁶ Al Mahammiiy Subhi Mahmasaniy, *Op.Cit.*, h. 157-159.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia, kecuali bayi yang masih dalam kandungan ibunya. Untuk bayi ini, wasiat sah tanpa adanya qabul.¹⁶⁷

صيغة berupa ijab dan qabul yang dipergunakan untuk mengungkapkan wasiat dapat disampaikan secara lisan, tulisan maupun isyarat yang bisa dipahami. Selain itu, keberadaan dua orang saksi juga diperlukan agar tidak terjadi manipulasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan surat al Baqarah ayat 282 yang menegaskan perlunya ada kesaksian dalam mu`amalah. Dalam hal ini, wasiat termasuk dalam bentuk mu`amalah. Oleh karena itu, apabila wasiat dilakukan secara lisan, maka mutlak diperlukan adanya saksi.

Adapun wasiat yang melalui isyarat yang dipahami, menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali hanya bisa diterima apabila orang yang berwasiat tersebut bisu dan tidak bisa tulis baca. Namun, sebaliknya, jika orang yang berwasiat mampu tulis baca, maka wasiat melalui isyarat tidak sah. Akan tetapi menurut ulama Mazhab Maliki dan Syafi`i, wasiat tetap sah melalui isyarat yang dapat dipahami, sekalipun orang yang berwasiat itu mampu untuk berbicara dan tulis baca.¹⁶⁸

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur masalah ini secara teknis. Pasal 195 ayat (1) dinyatakan bahwa wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris. Selanjutnya dalam Pasal 203 ditambahkan :

¹⁶⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *Op.Cit.*, h.7447.

¹⁶⁸ Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, h. 1928.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- b. Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199, maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

A. Kadar (jumlah) harta yang diwasiatkan

Mengenai kadar wasiat, jumhur ulama berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari semua harta yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari harta yang diketahui oleh pemberi wasiat, bukan yang tidak diketahuinya atau yang berkembang tetapi dia tidak tahu.

Apakah sepertiga harta yang dipegangi dalam wasiat itu harta ketika dia mewasiatkan atau harta sesudah dia mati?

Malik, An-Nakha'i dan 'Umar ibn Abdul 'Aziz berpendapat bahwa yang menjadi pegangan ialah sepertiga peninggalan di waktu berwasiat. Sedang Abu Hanifah, Ahmad dan pendapat yang lebih shahih dari kedua pendapat Asy-Syafi'i menyatakan bahwa sepertiga itu adalah sepertiga di waktu dia mati. Dan ini adalah pendapat sahabat Ali dan sebagian Tabi'in.¹⁶⁹

Mengenai kadar (jumlah) harta yang diwasiatkan itu, dalam sebuah hadits Rasulullah saw bersabda:

¹⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bndung: PT. Al Ma'arif, 1987), cet. Ke-1, h. 249-250

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا الثَّلْثُ وَالثَّلْثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرُ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللَّقْمَةَ تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَأُخْلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا زِدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرَفَعَةً وَلِعَلَّكَ تُخْلَفُ حَتَّى يُنْفَعَكَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هَجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَيَّ أَعْقَابَهُمْ لَكِنَّ الْبَأْسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ قَالَ رَأَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ تُؤْفَى بِمَكَّةَ (رواه المسلم)

Dari Sa'ad bin Abi Waqqas RA, dia berkata, "Pada saat haji wada', Rasulullah SAW datang menjenguk saya yang sedang terbaring sakit. Lalu saya berkata, Ya Rasulullah, keadaan saya sedemikian payah, sebagaimana engkau lihat sekarang. Sedangkan saya adalah orang yang banyak harta, sementara saya hanya memiliki seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta peninggalan saya, maka, bolehkah saya menyedekahkan dua pertiga dari harta saya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, 'Tidak boleh' Saya bertanya lagi, Kalau separuh, bagaimana? Beliau menjawab, 'Tidak boleh. Tetapi kamu boleh menyedekahkan sepertiganya saja, Dan sepertiga itu pun sudah banyak. Sebenarnya, jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan yang serba kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain. Kamu tidak menafkahkan suatu nafkah dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan kamu akan mendapat pahala lantaran nafkah pemberianmu itu. Hingga sesuap makanan yang kamu suguhkan ke mulut istrimu juga merupakan sedekah darimu. Lalu saya bertanya kepada beliau, Ya Rasulullah, apakah saya tidak ditinggal dan masih akan tetap hidup, sesudah teman-teman saya meninggal dunia? Beliau bersabda, 'Sesungguhnya kamu tidak akan panjang umur kemudian kamu mengerjakan suatu amalandengan tujuan mencari keridhaan Allah, kecuali dengan amal itu derajatmu akan semakin bertambah. Semoga engkau dipanjangkan umur sehingga kaum muslimin mendapatkan manfaat darimu dan orang-orang kafir akan menderita kerugian karenamu.' Ya Allah, sempurnakanlah hijrah para sahabatku dan janganlah kamukembalikan mereka kepada kekufuran. Tetapi alangkah kasihan Sa'ad bin Khaulah'." Sa'ad bin Abi Waqqas, berkata, "Rasulullah SAW mendoakannya agar ia meninggal dunia di kota Makkah." (HR Muslim)¹⁷⁰

¹⁷⁰ Imam abi Husein Muslim bin al-Hujjaj, *Shahih Muslim, op.cit.*, lihat hadis no. 986.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hadits tersebut, para ulama berpendapat bahwa wasiat itu tidak diperbolehkan lebih dari sepertiga harta yang dikeluarkan. Dalam hal ini mereka berbeda pendapat tentang ukuran atau kadar harta yang disunnahkan:

1. Sekelompok Ulama berpendapat bahwa yang disunnahkan adalah kurang dari sepertiga hartanya, berdasarkan hadits Rosulullah saw. “*dan sepertiga itu cukup banyak*”, pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama salaf.
2. Qatada berpendapat bahwa abu bakar berwasiat dengan seperlima, sedangkan umar berwasiat seperempat dan seperlima lebih saya sukai.¹⁷¹

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa yang disunnahkan adalah sepertiga mereka berpegang dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi saw:

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَكُمْ فِي الْوَصِيَّةِ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ

“Sesungguhnya Allah jadikan untuk kalian dalam wasiat sepertiga dari harta kalian sebagai tambahan amal kalian.” (HR. Ibn Majah).¹⁷²

Terdapat atsar dari ibn Abas bahwa dia berkata, seandainya manusia mengurangi wasiat dari sepertiga menjadi seperempat niscaya itu lebih saya sukai, karena Rosulullah saw bersabda : sepertiga dan sepertiga itu cukup banyak.¹⁷³

Kemudian dalam hadis lain, juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

¹⁷¹ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usama Fakhtur Rahman, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), jilid II, cet. I, hal. 670

¹⁷² Sunan Ibn Majah, *op.cit.*, lihat hadis no. 2709

¹⁷³ Ibn Rusyd, *loc. cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ لِلَّهِ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلْثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ

“Sesungguhnya Allah menyerukan kepada kamu menyedekahkan harta ketika wafat dengan sepertiga harta kamu sebagai tambahan amal kalian.” (HR Ibn Majah)¹⁷⁴

Menurut jumhur ulama bahwa semua hadits yang semakna dengannya menunjukkan bahwa diperbolehkan mengambil sikap untuk menyedekahkan sepertiga harta ketika kematian tiba.¹⁷⁵ Sepertiga itulah yang dipegang ketika seseorang meninggal karena saat itu adalah waktu berwasiat dan saat kepemilikannya. Wasiat dan pemberian dalam keadaan demikian hanya sepertiga (harta maksimal) bagian dari wasiat yang dilaksanakan. Jika keadaan sulit, maka didahulukan pemberiannya dari pada wasiatnya karena yang demikian itu mengikat bagi sisakit. Oleh karena itu, didahulukan daripada wasiat sebagaimana pemberian dikala sehat.¹⁷⁶

¹⁷⁴ Sunan Ibn Majah, *Loc. Cit.*

¹⁷⁵ Shalih bin fauzan bin Abdullah al-fauzan, *Loc. Cit.*

¹⁷⁶ *Ibid.*